



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/103.B/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/21.A/KPTS/408.21 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMBEBASAN LAHAN RUANG MILIK JALAN DAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
PEMBEBASAN LAHAN RUANG MILIK JALAN DI KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan pembebasan lahan ruang milik jalan dan satuan tugas pelaksanaan pembebasan lahan ruang milik jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/21.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100.B/KPTS/408.21/2014 tidak sesuai lagi perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/21.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 315 Tahun 1993 tentang Peranan Jalan Daerah untuk Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/21.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100.B/KPTS/408.21/2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/21.A/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembebasan Lahan Ruang Milik Jalan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/100.B/KPTS/408.21/2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran I dan Lampiran II kolom 5 di hapus

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Camat Tulakan;
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.